

Pengaturan Hukum yang Hidup dalam KUHP Nasional: Menyongsong Tantangan Regulasi dan Implementasi

Antoni Putra

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

email: antoni.putra@law.unand.ac.id

Naskah diterima: 09/05/2025, direvisi: 06/10/2025, disetujui: 11/05/2026

ABSTRACT

The recognition of living law as a basis for criminal punishment in Indonesia's new National Criminal Code (KUHP), which will take effect on January 1, 2026, marks a significant development in the country's criminal justice system. This concept enables the incorporation of evolving social norms into criminal law, provided these norms are consistent with the values of Pancasila and international legal principles. However, the implementation of this provision faces major challenges due to the absence of government regulations that define the criteria and procedures for recognizing living law through regional regulations (perda). This regulatory gap may lead to legal uncertainty, inconsistent interpretations, and inequitable application. This article analyzes the urgency of formulating implementing regulations to support the recognition of living law and explores the challenges associated with its application at the regional level. The findings suggest that without clear regulations, the application of living law is vulnerable to abuse of authority, regional disparities, and potential conflicts with the fundamental principles of the state. Therefore, it is crucial to promptly establish government regulations that provide technical guidelines for local governments in determining living law norms in accordance with the national legal system.

Keywords: living law, National Criminal Code, regional regulation, legal pluralism, government regulation, criminal justice system.

ABSTRAK

Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Indonesia yang baru, yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026, merupakan terobosan signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Konsep hukum yang hidup ini memberikan ruang bagi norma-norma sosial yang berkembang dalam masyarakat sebagai acuan hukum pidana, dengan syarat bahwa norma tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip hukum internasional. Meskipun demikian, implementasi ketentuan ini menghadapi tantangan besar akibat belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur kriteria dan tata cara penetapan hukum yang hidup dalam bentuk peraturan daerah (perda). Kekosongan regulasi teknis ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, kesenjangan interpretasi, dan ketidakadilan dalam penerapannya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penyusunan peraturan pelaksana untuk mengakomodasi pengakuan terhadap hukum yang hidup, serta menggali tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di tingkat daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang jelas, penerapan hukum yang hidup akan rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan dan ketimpangan antar wilayah, serta berisiko bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara. Oleh karena itu, penting untuk segera disusun peraturan pemerintah yang dapat memberikan pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam menetapkan norma-norma hukum yang hidup sesuai dengan sistem hukum nasional.

Kata Kunci: hukum yang hidup, KUHP Nasional, peraturan daerah, pluralisme hukum, peraturan pemerintah, sistem hukum pidana.

A. Pendahuluan

Reformasi hukum pidana nasional Indonesia mencapai tonggak penting dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Regulasi ini tidak hanya merevisi substansi hukum pidana warisan kolonial, tetapi juga mencerminkan semangat pembaruan yang lebih inklusif terhadap keragaman hukum dan budaya di Indonesia. Salah satu elemen paling progresif dalam KUHP Nasional adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai salah satu dasar pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2.



Ketentuan ini menandai perubahan paradigma dalam sistem hukum pidana Indonesia. Jika KUHP umnya yang bersumber dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang menekankan asas legalitas secara

ketat yang mensyaratkan semua tindak pidana harus diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan tertulis. Dalam hal ini, KUHP Nasional membuka ruang bagi keberlakuan norma-norma sosial yang hidup dan berkembang dalam komunitas tertentu sebagai dasar hukum pidana.¹ Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, baik secara etnis, budaya, maupun sistem nilai, pengakuan terhadap hukum yang hidup dianggap sebagai bentuk afirmasi terhadap pluralisme hukum dan kearifan lokal yang masih diakui dan ditaati.²

Pasal 2 KUHP menyatakan bahwa hukum pidana dapat berlaku terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dipandang patut dipidana, sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip umum hukum yang diakui dalam masyarakat bangsa-bangsa. Namun, implementasi dari ketentuan ini tidak bersifat langsung (*self-executing*), melainkan memerlukan pengesahan hukum yang hidup ke dalam bentuk peraturan daerah (perda), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2). Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (3) juga mengamanatkan perlunya peraturan pemerintah untuk mengatur kriteria dan tata cara penetapan hukum yang hidup tersebut.³

Permasalahan muncul ketika mekanisme implementasi yang bersifat teknis, yakni dalam bentuk peraturan pemerintah, belum tersedia hingga saat ini, sementara KUHP Nasional akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Kekosongan regulasi ini menimbulkan kekhawatiran akan lahirnya ketidakpastian hukum, keragaman interpretasi, dan potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan hukum pidana berbasis norma adat atau lokal. Ketidakjelasan ini menunjukkan bahwa kerangka kerja untuk memberlakukan hukum yang hidup dalam konteks KUHP masih memerlukan perumusan regulasi yang lebih terperinci untuk memastikan aplikabilitas yang efektif di seluruh wilayah.⁴

Lebih jauh, karakteristik hukum yang hidup dalam masyarakat yang bersifat tidak tertulis, dinamis, dan kontekstual, menyulitkan upaya kodifikasi dalam bentuk peraturan daerah. Sebagian besar hukum adat atau norma sosial yang berlaku di komunitas tradisional tidak memiliki dokumentasi formal, dan keberlakuannya sangat tergantung pada pengakuan kolektif serta kepatuhan sosial yang terus berkembang seiring waktu.⁵ Tantangan ini menjadi semakin kompleks ketika harus diintegrasikan dalam sistem hukum nasional yang mensyaratkan kepastian hukum dan keseragaman prosedural.⁶

Pengakuan terhadap *living law* dalam hukum pidana juga berpotensi menimbulkan persoalan hak asasi manusia, terutama jika norma adat yang berlaku mengandung diskriminasi terhadap kelompok tertentu, seperti perempuan, anak, atau kelompok minoritas.⁷ Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap hukum yang hidup yang hendak dijadikan dasar pemidanaan telah melalui proses validasi substantif dan telah memenuhi prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan instrumen HAM internasional.⁸

1 Muhammad Ikhsan, Hamonangan Albariansyah, Neisa Ang Rum Adisti, Henny Yuningsih, and Desia Rakhma Banjarani, "Restorative justice on blasphemy cases: overview of the prosecutors role and legal reform", *Bengkoelen Justice Jurnal Ilmu Hukum*(2), 14 (2024) :191-211. <https://doi.org/10.33369/jbengkoelenjust.v14i2.32363>

2 Tolkah, "Customary law existency in the modernization of criminal law in indonesia", *Varia Justicia*(1), 17 (2021) :72-89. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v17i1.5024>

3 Aditya Wisnu Mulyadi, Hoiruddin Hasibuan, and Lilik Mulyadi, "The role of criminology in criminal law reform in indonesia", *Journal of Law and Regulation Governance*(11), 2 (2025) :389-398. <https://doi.org/10.57185/jlarg.v2i11.70>

4 Nurul Putri Awaliah Nasution, Fathul Hamdani, and Ana Fauzia, 2022. "The concept of restorative justice in handling crimes in the criminal justice system", *European Journal of Law and Political Science*(5), 1:32-41. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2022.1.5.37>

5 Supardin and Abdul Syatar, 2021. "Adultery criminalization spirit in islamic criminal law: alternatives in indonesia's positive legal system reform", *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*(2), 5:913. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9353>

6 Achmad Irwan Hamzani, Mukhidin, Kanti Rahayu, Sanusi Sanusi, Kus Rizkianto, Nur Khasanah, and Havis Aravik, 2022. "Dimensions of national law development in indonesia", *International Journal of Research and Innovation in Social Science*(07), 06:479-483. <https://doi.org/10.47772/ijriss.2022.6729>

7 Anis, Pujiyono Pujiyono Widyawati, Nur Rochaeti, Genjie Ompoy, and Nurul Natasha Binti Muhammad Zaki, 2022. "Urgency of the legal structure reformation for law in execution of criminal sanctions", *Lex Scientia Law Review*(2), 6:327-358. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i2.58131>

8 Yogi Yasa Wedha and Edy Nurcahyo, 2021. "Criminal law reform toward deprivation of property resulting from corruption criminal acts", *Prizren Social Science Journal*(1), 5:97-103. <https://doi.org/10.32936/pssj.v5i1.207>

Di sisi lain, beban implementasi diserahkan pada pemerintah daerah melalui pembentukan peraturan daerah. Padahal, kapasitas legislasi daerah masih sangat bervariasi, baik dari segi sumber daya manusia, pemahaman terhadap hukum adat, maupun keberpihakan terhadap masyarakat hukum adat itu sendiri. Tanpa regulasi teknis yang rinci dan komprehensif dari pemerintah pusat, perbedaan tafsir dan pelaksanaan di lapangan sangat mungkin terjadi, yang pada gilirannya akan menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan antarwilayah.⁹

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis konsepsi hukum yang hidup dalam KUHP Nasional, serta menganalisis urgensi penyusunan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagai landasan implementasi ketentuan Pasal 2. Kajian ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pembaharuan hukum pidana yang telah ditempuh melalui KUHP Nasional tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan dapat dioperasionalkan secara tepat, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Pembahasan dalam tulisan ini akan dimulai dengan penelusuran konsep *living law* dalam KUHP Nasional dan signifikansinya dalam sistem hukum Indonesia. Selanjutnya, akan dibahas tantangan penerapan hukum yang hidup melalui mekanisme peraturan daerah serta kompleksitas karakter normatif dari hukum adat yang dinamis. Terakhir, tulisan ini akan menyoroti kekosongan regulasi teknis berupa Peraturan Pemerintah, serta implikasi yuridis dan praktis dari ketiadaan aturan tersebut terhadap masa depan pelaksanaan KUHP Nasional.

B. Pembahasan

B.1 Pengakuan Hukum yang Hidup dalam KUHP Nasional

Pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjukkan bahwa perubahan ini menggambarkan pengakuan terhadap hukum yang hidup sebagai salah satu sumber hukum pidana nasional. Dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP, dinyatakan bahwa seseorang dapat dipidana berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang, asalkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia. Hal ini memberi sinyal adanya pergeseran paradigma dalam cara pandang terhadap sistem hukum di Indonesia, di mana hukum tidak lagi dianggap eksklusif bersumber dari doktrin atau norma tertulis, tetapi juga mencakup norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁰

Ketentuan ini secara normatif merupakan bentuk pengakuan terhadap eksistensi *living law* sebagai bagian dari sistem hukum nasional. *Living law* dalam konteks ini, merujuk pada norma-norma sosial yang hidup dan berkembang dalam komunitas masyarakat tertentu, yang meskipun tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetap ditaati dan dipandang sebagai pedoman perilaku yang mengikat. Dalam banyak komunitas adat di Indonesia, hukum semacam ini telah berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan penyelesaian sengketa jauh sebelum hadirnya sistem hukum modern yang tertulis.

Hal ini sebagai penegasan pentingnya keberadaan norma-norma yang tidak tertulis tersebut, terlepas dari formalitas hukum yang ada. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hukum adat telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat di Indonesia, berfungsi sebagai alat pengatur yang

9 Anton Cahyono, Gusti Ayu Gita Dharma Vahini Mahiratna, Luluk Mutmainnah, Ihda Aniqoh, and Indra Fredika Kusuma, 2024. "Dualistic view in the formulation of criminal offenses in the national criminal code", *Hang Tuah Law Journal*:186-198. <https://doi.org/10.30649/htlj.v8i2.248>

10 Andri Yanto and Faidatul Hikmah, "Akomodasi hukum yang hidup dalam kitab undang-undang hukum pidana nasional menurut perspektif asas legalitas", *Recht Studiosum Law Review*(2), 2 (2023) :81-91. <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14162>

efektif dalam interaksi sosial dan penyelesaian konflik sebelum adanya sistem hukum formal.¹¹ Selain itu, ketentuan ini juga mencerminkan pluralisme hukum Indonesia, di mana hukum yang ada bukan hanya berlandaskan pada tradisi kolonial, tetapi juga pada kearifan lokal yang telah ditetapkan dalam kehidupan masyarakat.¹²

Adanya pengakuan terhadap hukum yang hidup juga dapat dilihat sebagai langkah untuk menjembatani antara pendekatan positif dan sosiologis dalam hukum. Dalam hal ini, KUHP tetap menghormati prinsip legalitas dengan mewajibkan pengesahan hukum adat dalam peraturan daerah, namun di saat yang sama memberi ruang bagi nilai-nilai lokal untuk berkontribusi dalam proses penegakan hukum yang adil.¹³ Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan akan kepastian hukum dan kebutuhan untuk menghormati norma-norma lokal yang mungkin tak tertulis.

Namun demikian, perlu dicermati bahwa pengakuan hukum yang hidup dalam KUHP bersifat terbatas dan bersyarat. Pasal 2 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa hukum yang hidup tersebut hanya dapat diberlakukan jika ditetapkan dalam peraturan daerah. Artinya, keberlakuan hukum adat sebagai dasar pemidanaan tidak bersifat otomatis, melainkan harus melalui mekanisme legal-formal tertentu yang sesuai dengan sistem perundang-undangan nasional. Selain itu, keberadaan syarat normatif seperti kesesuaian dengan nilai Pancasila, hukum umum, dan hak asasi manusia juga menunjukkan bahwa tidak semua praktik hukum adat dapat langsung diterima sebagai dasar hukum pidana.¹⁴

Dari perspektif teori hukum, pengakuan terhadap hukum yang hidup ini dapat dibaca sebagai upaya untuk menjembatani antara pendekatan positivistik dengan pendekatan sosiologis dalam pembentukan hukum pidana. Di satu sisi, KUHP tetap menjaga prinsip legalitas dengan mensyaratkan adanya perda sebagai bentuk formalisasi. Di sisi lain, KUHP juga membuka ruang bagi nilai-nilai lokal dan norma sosial untuk masuk dalam ranah pemidanaan, sepanjang memenuhi standar universal yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 2 KUHP menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana nasional yang tidak lagi semata-mata bertumpu pada hukum tertulis, tetapi juga mengakui keberadaan dan peran norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Meski demikian, pengakuan ini mengandung tantangan besar dalam tataran implementasi, yang akan dibahas dalam subbagian berikutnya.

B.2 Permasalahan Implementasi di Daerah

Meskipun secara normatif KUHP Nasional telah memberikan pengakuan terhadap eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat, implementasi dari ketentuan tersebut tidak bersifat langsung atau otomatis. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) KUHP, hukum yang hidup hanya dapat dijadikan dasar pemidanaan apabila telah ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah (perda). Ketentuan ini menimbulkan problematika tersendiri, khususnya terkait kapasitas dan kesiapan pemerintah daerah dalam merumuskan dan menetapkan norma-norma hukum yang hidup menjadi produk hukum formal.

Permasalahan pertama berkaitan dengan kodifikasi hukum yang bersifat tidak tertulis dan kontekstual.¹⁵ Hukum yang hidup dalam masyarakat, terutama yang berkembang dalam komunitas adat,

11 Jawahir Thontowi, Wildan Syahamata Ady, Nooraini Dyah Rahmawati, and Machrus Ali, "Prophetic law and social engineering: the interaction between religious legal system and customary local system in respect to maintain and promote religious values in Indonesian national legal system", *International Journal of Social Science Education Communication and Economics (Sinomics Journal)*(6), 1 (2023) :761-778. <https://doi.org/10.54443/sj.v1i6.86>

12 Sophian Yahya Selajar and Aroma Elmina Martha, "Indonesian criminal code, living law and control in law enforcement in Indonesia", *Sasi*(4), 29 (2023) :705. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i4.1697>

13 Milenia Ramadhani, "Tantangan implementasi pengakuan hukum adat dalam kitab undang-undang hukum pidana baru di Indonesia", *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*(3), 4 (2024):714-722. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i3.1394>

14 Ade Irawan and Margo Hadi Pura, "Analisis yuridis ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat pada kitab undang-undang hukum pidana Indonesia", *Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum*(1), 7 (2023) :59-74. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6453>

15 Maulia Kuswicaksono, "Pengaruh kearifan lokal terhadap penerapan sanksi hukum adat atas tindak pidana yang diatur oleh KUHP terhadap pelaku", *Jurnal Syntax Transformation*(09), 2 (2021) :1308-1318. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i9.323>

pada umumnya memiliki sifat lisan, tidak terdokumentasi secara sistematis, dan sangat kontekstual mengikuti dinamika sosial budaya setempat. Proses kodifikasi terhadap hukum adat semacam ini menghadapi tantangan epistemologis dan metodologis yang tidak ringan. Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan identifikasi, inventarisasi, dan kodifikasi hukum adat yang hidup secara otentik, tanpa mereduksi substansi dan nilai-nilai asli yang terkandung di dalamnya.¹⁶ Padahal, sebagian besar daerah belum memiliki perangkat kelembagaan maupun sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan proses tersebut secara akurat dan partisipatif.

Kedua, terdapat potensi ketegangan antara hukum adat dan prinsip hukum nasional, terutama dalam hal kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Beberapa praktik hukum adat dalam masyarakat lokal terkadang tidak sejalan dengan prinsip non-diskriminasi, persamaan di hadapan hukum, atau perlindungan hak-hak individu. Misalnya, sanksi sosial terhadap pelanggaran norma adat yang bersifat kolektif atau memalukan dapat berbenturan dengan prinsip perlindungan martabat manusia. Dalam hal ini, pemerintah daerah menghadapi dilema dalam menilai sejauh mana suatu norma adat dapat diterima sebagai hukum yang hidup yang layak diformalkan dalam perda.

Ketiga, keragaman budaya hukum di Indonesia menciptakan tantangan koordinasi antar wilayah. Suatu norma adat yang dianggap hidup dan mengikat dalam satu komunitas belum tentu relevan atau bahkan tidak dikenal di komunitas lain, bahkan dalam satu kabupaten atau provinsi yang sama.¹⁷ Situasi ini menyulitkan proses penyusunan perda, karena pengaturan yang bersifat terlalu umum akan kehilangan kekhasan hukum adat setempat, sedangkan pengaturan yang terlalu spesifik berpotensi menimbulkan eksklusivitas atau diskriminasi terhadap kelompok lain. Keberadaan hukum adat yang menjadi bagian integral dalam tata kehidupan masyarakat di Indonesia, dan seharusnya dihormati dan diimplementasikan tanpa menghapus karakteristik unik masing-masing masyarakat adat.¹⁸ Sementara, perda harus bersifat normatif, berlaku umum, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Keempat, keterbatasan kapasitas legislasi daerah menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Dalam banyak kasus, pembentukan peraturan daerah masih diwarnai oleh keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas naskah akademik, serta minimnya partisipasi masyarakat.¹⁹ Untuk menetapkan hukum yang hidup sebagai norma pidana dalam perda, dibutuhkan kajian akademik dan sosiologis yang mendalam serta proses partisipatif yang inklusif. Hal ini penting untuk menjamin keabsahan hukum adat yang diformalkan sekaligus mencegah potensi kriminalisasi berlebihan terhadap masyarakat yang sebenarnya tidak menginternalisasi norma tersebut. Dalam konteks ini, peran lembaga adat, akademisi lokal, serta organisasi masyarakat sipil sangat krusial untuk mendampingi proses legislasi daerah.

Kelima, proses legislasi daerah mengenai hukum yang hidup berisiko menimbulkan ketimpangan perlakuan hukum antarwilayah. Dalam sistem hukum pidana yang ideal, penerapan sanksi pidana harus didasarkan pada prinsip kesamaan perlakuan dan kepastian hukum. Namun dengan mekanisme perda yang bersifat otonom, ada kemungkinan terjadi perbedaan jenis dan bentuk norma hukum yang hidup di berbagai daerah. Seorang warga negara yang melakukan perbuatan tertentu dapat dipidana di satu daerah,

16 Anselmus Migelson Molebila, Daud D. Tallo, and Nikolas Manu, "Peranan lembaga adat dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di desa wolwal kabupaten alor", *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*(02), 3 (2023) :536-546. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.796>

17 Veris Septiansyah, Ahmad Fauzan Suryono, Icha Cahyaning Fitri, and Dominikus Rato, "Legal certainty principle in judicial activism decision of the constitutional court of the republic of indonesia case number 143/puu-xxi/2023", *IJAMRS*(3), 4 (2024) :127-137. <https://doi.org/10.62225/2583049x.2024.4.3.2754>

18 Lisnawaty W. Badu, Julisa Aprilia Kaluku, and Abas Kaluku, "Perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat adat di kabupaten boalemo dalam penerapan sanksi adat", *Jurnal Konstitusi*(1), 18 (2021) :219-239. <https://doi.org/10.31078/jk18110>

19 Muhammad Nizar Zulmi, "Status pengakuan tanah ulayat masyarakat hukum adat dalam proyek pembangunan rempang eco-city", *ciastech*(1), 6 (2023) :298. <https://doi.org/10.31328/ciastech.v6i1.5274>

tetapi tidak di daerah lain, hanya karena perbedaan pengakuan hukum yang hidup dalam perda. Meskipun prinsip legalitas tetap dijaga, ketidakseragaman ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam praktik penegakan hukum.

Keenam, perlu dicermati bahwa ketentuan pelaksanaan Pasal 2 KUHP berupa Peraturan Pemerintah hingga kini belum diterbitkan. Padahal, peraturan pelaksana tersebut sangat penting untuk memberikan pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kriteria hukum yang hidup, prosedur pengumpulan data, keterlibatan masyarakat adat, serta mekanisme validasi norma adat. Ketiadaan peraturan ini membuat pemerintah daerah tidak memiliki acuan yang jelas untuk menyusun perda, sehingga berpotensi menimbulkan kekosongan hukum atau justru inkonsistensi dalam penerapan. Dalam konteks ini, pemerintah pusat memiliki tanggung jawab besar untuk segera menyusun dan menerbitkan peraturan pelaksana tersebut guna menjamin efektivitas dan harmonisasi implementasi hukum yang hidup.

Terakhir, dalam perspektif otonomi daerah, pengaturan hukum yang hidup dalam bentuk perda juga harus mempertimbangkan batas-batas kewenangan daerah dalam bidang hukum pidana. Meskipun daerah diberi kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan, urusan hukum pidana secara umum masih menjadi ranah pemerintah pusat. Oleh karena itu, perda yang memuat hukum yang hidup sebagai dasar pemidanaan perlu dikaji secara hati-hati agar tidak melampaui kewenangan daerah dan tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional.

Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perda bukanlah proses yang sederhana. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dukungan regulasi pelaksana, serta partisipasi aktif masyarakat adat dan akademisi agar pengakuan hukum yang hidup tidak hanya bersifat simbolis, melainkan benar-benar mampu diimplementasikan secara adil dan konstitusional.

B.3 Kekosongan Regulasi Teknis dan Dampaknya

Kekosongan regulasi teknis yang diidentifikasi dalam konteks hukum pidana di Indonesia merupakan isu sentral yang mempengaruhi implementasi pengakuan terhadap hukum yang hidup. Pengakuan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (3) KUHP, yang merujuk pada perlunya pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP). Ketidaktersediaan PP ini menimbulkan risiko signifikan terhadap kepastian hukum, partisipasi masyarakat, serta integrasi norma hukum yang hidup dengan prinsip-prinsip nasional seperti Pancasila dan hak asasi manusia.

Kekosongan regulasi ini dapat menimbulkan variasi tafsir mengenai hukum yang hidup di tingkat daerah. Ketidakjelasan mengenai kriteria dan prosedur untuk mengidentifikasi hukum yang hidup berpotensi menjadikan pemerintah daerah memiliki kebebasan yang berlebihan dalam menentukan norma-norma sosial yang diakui sebagai hukum pidana. Hal ini dikhawatirkan dapat berujung pada kriminalisasi terhadap tindakan yang mungkin tidak lagi dianggap melanggar oleh masyarakat lokal, sedangkan norma sosial yang mestinya diakui malah terabaikan.²⁰ Dalam konteks inilah perlunya panduan teknis yang jelas menjadi sangat mendesak agar proses identifikasi dan validasi norma dapat dilakukan secara sah dan akuntabel.

Lebih lanjut, akses terhadap pedoman teknis juga penting untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pengaturan hukum yang hidup. Tanpa adanya acuan yang jelas terkait proses

20 Ni Ketut Sari Adnyani, "Perlindungan hukum kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal", *Media Komunikasi Fpips*(2), 20 (2021):70. <https://doi.org/10.23887/mkfis.v20i2.33738>

keterlibatan masyarakat adat, ada kemungkinan besar bahwa legislasi daerah hanya akan dimanipulasi oleh kepentingan elite politik dan birokrasi setempat, mengabaikan suara masyarakat yang paling terkena dampak dari peraturan tersebut.²¹ Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah adalah aspek fundamental untuk memastikan keberlakuan hukum yang lebih adil dan otentik. Aneka hasil penelitian menunjukkan bahwa peran institusi adat dalam pembuatan kebijakan sangat krusial dalam konteks pembangunan masyarakat berbasis hukum.

Selanjutnya, pengaturan mengenai hubungan antara hukum yang hidup dengan nilai-nilai nasional dan internasional juga perlu diatur secara teknis. Ketidadaan panduan jelas mengenai standar yang harus dipenuhi oleh norma hukum yang hidup berisiko menciptakan norma yang bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental negara, termasuk hak asasi manusia dan Pancasila.²² Terdapat potensi terjadinya konflik antara regulasi lokal dengan hukum nasional, yang pada gilirannya dapat menurunkan legitimasi sistem hukum pidana secara keseluruhan.

Peraturan Pemerintah juga seharusnya memberikan pedoman mengenai prosedur legislasi daerah untuk memastikan bahwa semua norma hukum yang diolah mengalami proses evaluasi yang adil dan transparan. Tanpa prosedur yang seragam, setiap daerah bisa menerapkan ketentuan yang berbeda-beda, yang berpotensi menciptakan kesenjangan hukum di antara berbagai wilayah.²³ Hal ini menciptakan ketidakadilan hukum bagi warga negara yang berpindah atau melintasi daerah, dan dapat memperburuk persepsi publik terhadap keadilan hukum.

Kekosongan regulasi juga menghambat pembentukan perda, dengan DPRD dan kepala daerah yang kehilangan acuan normatif yang diperlukan untuk merumuskan peraturan daerah yang sesuai.²⁴ Tanpa PP yang mendasari, legislator dapat mengalami keraguan mengenai kapasitas untuk menyusun perda yang berkaitan dengan hukum yang hidup, sehingga bisa memperlambat pelaksanaan KUHP yang baru mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Hal ini semakin menambah urgensi untuk mendesain regulasi pelaksana yang memadai sebagai bagian dari penguatan legitimasi hukum pidana.

Dari sudut pandang hukum, kurangnya regulasi pelaksana bertentangan dengan prinsip hukum seperti *lex certa* dan *lex scripta*, yang mensyaratkan kejelasan dalam hukum pidana untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.²⁵ Tanpa kelengkapan regulasi, norma hukum yang muncul dari masyarakat tidak dapat dipertanggungjawabkan dan justru menciptakan ketidakpastian, yang berseberangan dengan prinsip yang mengatur tentang keadilan dan transparansi dalam hukum.

Dalam kajian politik hukum, ketidadaan PP sebagai regulasi pelaksana mencerminkan inkonsistensi mendasar antara rancangan hukum nasional dan implementasinya. Meskipun pengakuan terhadap hukum adat bertujuan untuk mendukung pluralisme hukum dan memberikan keadilan lokal, tantangan nyata muncul ketika infrastruktur regulatif yang diperlukan untuk memfasilitasi implementasi tersebut tidak memadai.²⁶ Oleh karena itu, ada urgensi bagi pemerintah untuk menyediakan regulasi yang komprehensif agar semua pihak dapat berpartisipasi secara adil dalam penegakan hukum.

21 Betha, Ariza Umami Rahmasari, and Tirta Gautama, "Pengaruh hukum adat dalam pengaturan pemerintahan desa: perspektif normatif", *Muhammadiyah Law Review*(2), 7 (2023) :60. <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2770>

22 Stella, "Pengaruh hukum adat dalam penyelesaian sengketa adat di pengadilan hukum adat", *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*(09), 2 (2023) :894-903. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.658>

23 Wirdi Hisroh Komeni and Ermania Widjajanti, "Ketidaktepatan penerapan hukum pidana adat dalam pasal 2 kuhp baru: prespektif teori kepastian hukum", *Innovative Journal of Social Science Research*(3), 4 (2024):1051-1059. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10586>

24 Deki Demianus Korwa, "Wewenang kankain karkara byak dalam menyelesaikan delik adat", *Jihk*(1), 4 (2022) :1-10. <https://doi.org/10.46924/jihk.v4i1.162>

25 Mashuril Anwar, "Holistic paradigm contradiction of the ultimate principle of remedium against the principle of legality in environmental criminal law enforcement", *Administrative and Environmental Law Review*(1), 1 (2020) :43-52. <https://doi.org/10.25041/aclr.v1i1.2083>

26 Ainun Jiwanti, "Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup dalam undang-undang cipta kerja", *Justisi*(2), 9 (2023) :158-174. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2334>

Untuk menyelesaikan masalah kekosongan regulasi teknis ini, diperlukan pendekatan yang inklusif dalam penyusunan PP, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk praktik masyarakat hukum adat, luar akademisi, dan perwakilan dari pemerintah daerah dan adat. Analisis sistematis dan partisipatif dapat menghasilkan peta regulasi yang akan menguatkan situasi hukum yang lebih adil dan transparan, serta menjaga integrasi antara norma-norma lokal dengan nilai dasar hukum nasional.

Secara keseluruhan, regulasi teknis dalam bentuk PP bukanlah sekadar pelengkap dari ketentuan KUHP, melainkan merupakan prasyarat bagi operasionalisasi pengakuan hukum hidup yang efektif. Tanpa kejelasan regulasi, upaya untuk mengakui pluralisme hukum di Indonesia akan terhambat, menyisakan banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mencapai keadilan substansial di bidang hukum pidana. Untuk menciptakan sistem hukum pidana yang adil dan transparan, penting bagi semua pihak untuk bersatu dalam merumuskan kebijakan yang mencakup praktik hukum adat di tataran domestik, sambil tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar konstitusi.

C. Penutup

Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan dalam KUHP Nasional merupakan langkah penting dalam mengakomodasi pluralisme hukum di Indonesia. Ketentuan dalam Pasal 2 KUHP mencerminkan kehendak pembentuk undang-undang untuk mengakui realitas sosial dan nilai-nilai lokal yang masih dipatuhi dan dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, implementasi dari ketentuan ini menghadapi sejumlah tantangan serius, baik di tingkat normatif, kelembagaan, maupun teknis. Pertama, penerapan hukum yang hidup sebagai dasar pemidanaan tidak bersifat otomatis, melainkan harus terlebih dahulu diformalkan melalui peraturan daerah. Proses ini mensyaratkan kapasitas legislasi daerah yang memadai, keterlibatan masyarakat adat, dan adanya standar kriteria yang jelas mengenai hukum yang hidup. Sayangnya, hingga kini belum terdapat peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (3) KUHP, yang menyebabkan kekosongan regulasi teknis dan berimplikasi terhadap ketidakpastian hukum. Kedua, tanpa adanya pedoman normatif yang terstandar secara nasional, terdapat potensi perbedaan tafsir, kriminalisasi yang berlebihan, hingga perlakuan hukum yang tidak setara antarwilayah. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana modern yang menekankan asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Ketiga, perumusan dan penetapan hukum yang hidup melalui perda juga berisiko menimbulkan konflik antara norma lokal dan nilai-nilai universal, seperti HAM dan kesetaraan di hadapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang mampu menyeimbangkan antara pengakuan terhadap hukum adat dan konsistensi dengan sistem hukum nasional.

Sejalan dengan itu, pemerintah pusat harus segera menyusun dan menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup, guna menjamin operasionalisasi ketentuan tersebut secara tepat dan efektif. Regulasi teknis ini harus disusun secara partisipatif dan interdisipliner, dengan memperhatikan konteks sosiologis, hukum, serta dinamika pemerintahan daerah. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan pengakuan terhadap hukum yang hidup tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar menjadi bagian integral dari sistem hukum pidana Indonesia yang pluralistik, adil, dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, Ni Ketut Sari. 2021. "Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal." *Media Komunikasi Fpips* 20 (2): 70. <https://doi.org/10.23887/mkfis.v20i2.33738>.
- Anis, Pujiyono Pujiyono Widyawati, Nur Rochaeti, Genjie Ompoy, and Nurul Natasha Binti Muhammad Zaki. 2022. "Urgency of the Legal Structure Reformation for Law in Execution of Criminal Sanctions." *Lex Scientia Law Review* 6 (2): 327–358. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i2.58131>.
- Anwar, Mashuril. 2020. "Holistic Paradigm Contradiction of the Ultimate Principle of Remedium against the Principle of Legality in Environmental Criminal Law Enforcement." *Administrative and Environmental Law Review* 1 (1): 43–52. <https://doi.org/10.25041/aclr.v1i1.2083>.
- Badu, Lisnawaty W., Julisa Aprilia Kaluku, and Abas Kaluku. 2021. "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat di Kabupaten Boalemo dalam Penerapan Sanksi Adat." *Jurnal Konstitusi* 18 (1): 219–239. <https://doi.org/10.31078/jk18110>.
- Betha, Ariza Umami Rahmasari, and Tirta Gautama. 2023. "Pengaruh Hukum Adat dalam Pengaturan Pemerintahan Desa: Perspektif Normatif." *Muhammadiyah Law Review* 7 (2): 60. <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2770>.
- Cahyono, Anton, Gusti Ayu Gita Dharma Vahini Mahiratna, Luluk Mutmainnah, Ihda Aniqoh, and Indra Fredika Kusuma. 2024. "Dualistic View in the Formulation of Criminal Offenses in the National Criminal Code." *Hang Tuah Law Journal* 8 (2): 186–198. <https://doi.org/10.30649/htlj.v8i2.248>.
- Hamzani, Achmad Irwan, Mukhidin, Kanti Rahayu, Sanusi Sanusi, Kus Rizkianto, Nur Khasanah, and Havis Aravik. 2022. "Dimensions of National Law Development in Indonesia." *International Journal of Research and Innovation in Social Science* 6 (7): 479–483. <https://doi.org/10.47772/ijriss.2022.6729>.
- Ikhsan, Muhammad, Hamonangan Albariansyah, Neisa Ang Rum Adisti, Henny Yuningsih, and Desia Rakhma Banjarani. 2024. "Restorative Justice on Blasphemy Cases: Overview of the Prosecutors Role and Legal Reform." *Bengkoelen Justice Jurnal Ilmu Hukum* 14 (2): 191–211. <https://doi.org/10.33369/jbengkoelenjust.v14i2.32363>.
- Irawan, Ade, and Margo Hadi Pura. 2023. "Analisis Yuridis Ketentuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia." *Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum* 7 (1): 59–74. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6453>.
- Jiwanti, Ainun. 2023. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *Justisi* 9 (2): 158–174. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2334>.
- Komeni, Wirdi Hisroh, and Ermania Widjajanti. 2024. "Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP Baru: Prespektif Teori Kepastian Hukum." *Innovative Journal of Social Science Research* 4 (3): 1051–1059. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10586>.
- Korwa, Deki Demianus. 2022. "Wewenang Kankain Karkara Byak dalam Menyelesaikan Delik Adat." *Jihk* 4 (1): 1–10. <https://doi.org/10.46924/jihk.v4i1.162>.
- Kuswicaksono, Maulia. 2021. "Pengaruh Kearifan Lokal terhadap Penerapan Sanksi Hukum Adat atas Tindak Pidana yang Diatur oleh KUHP terhadap Pelaku." *Jurnal Syntax Transformation* 2 (9): 1308–1318. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i9.323>.

- Molebila, Anselmus Migelson, Daud D. Tallo, and Nikolas Manu. 2023. "Peranan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Wolwal Kabupaten Alor." *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3 (2): 536–546. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.796>.
- Mulyadi, Aditya Wisnu, Hoiruddin Hasibuan, and Lilik Mulyadi. 2025. "The Role of Criminology in Criminal Law Reform in Indonesia." *Journal of Law and Regulation Governance* 2 (11): 389–398. <https://doi.org/10.57185/jlarg.v2i11.70>.
- Nasution, Nurul Putri Awaliah, Fathul Hamdani, and Ana Fauzia. 2022. "The Concept of Restorative Justice in Handling Crimes in the Criminal Justice System." *European Journal of Law and Political Science* 1 (5): 32–41. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2022.1.5.37>.
- Ramadhani, Milenia. 2024. "Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia." *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4 (3): 714–722. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i3.1394>.
- Selajar, Sophian Yahya, and Aroma Elmina Martha. 2023. "Indonesian Criminal Code, Living Law and Control in Law Enforcement in Indonesia." *Sasi* 29 (4): 705. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i4.1697>.
- Septiansyah, Veris, Ahmad Fauzan Suryono, Icha Cahyaning Fitri, and Dominikus Rato. 2024. "Legal Certainty Principle in Judicial Activism Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Case Number 143/PUU-XXI/2023." *IJAMRS* 4 (3): 127–137. <https://doi.org/10.62225/2583049x.2024.4.3.2754>.
- Stella. 2023. "Pengaruh Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Pengadilan Hukum Adat." *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains* 2 (9): 894–903. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.658>.
- Supardin, and Abdul Syatar. 2021. "Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives in Indonesia's Positive Legal System Reform." *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5 (2): 913. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.9353>.
- Thontowi, Jawahir, Wildan Syahamata Ady, Nooraini Dyah Rahmawati, and Machrus Ali. 2023. "Prophetic Law and Social Engineering: The Interaction between Religious Legal System and Customary Local System in Respect to Maintain and Promote Religious Values in Indonesian National Legal System." *International Journal of Social Science Education Communication and Economics (Sinomics Journal)* 1 (6): 761–778. <https://doi.org/10.54443/sj.v1i6.86>.
- Tolkah. 2021. "Customary Law Existency in the Modernization of Criminal Law in Indonesia." *Varia Justicia* 17 (1): 72–89. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v17i1.5024>.
- Wedha, Yogi Yasa, and Edy Nurcahyo. 2021. "Criminal Law Reform Toward Deprivation of Property Resulting from Corruption Criminal Acts." *Prizren Social Science Journal* 5 (1): 97–103. <https://doi.org/10.32936/pssj.v5i1.207>.
- Yanto, Andri, and Faidatul Hikmah. 2023. "Akomodasi Hukum yang Hidup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas." *Recht Studiosum Law Review* 2 (2): 81–91. <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14162>.
- Zulmi, Muhammad Nizar. 2023. "Status Pengakuan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Proyek Pembangunan Rempang Eco-City." *Ciastech* 6 (1): 298. <https://doi.org/10.31328/ciastech.v6i1.5274>.